



## Budaya Organisasi dan Penerapan Akuntansi di Pemerintah Aceh

Cut Alya Shafira<sup>1</sup>, Syukri Abdullah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

### ARTICLE INFORMATION

Received: 22 Juni 2021  
Revised: 15 Januari 2022  
Accepted: 29 Januari 2022

### KEYWORDS

Application of accounting, Law no. 11 of 2006, organizational culture, the regional work unit, Islamic law.

### CORRESPONDENCE

E-mail: [cutalyashafira27@gmail.com](mailto:cutalyashafira27@gmail.com)

### ABSTRACT

*This paper describes the relationship between organizational culture and the application of accounting in local government in Aceh. Aceh has a uniqueness and specificity that has implications for the implementation of government functions, such as: the existence of Islamic law, the acceptance of special autonomy funds and a long history as a great nation. Local governments in Aceh currently carry out public service and governance functions based on Law No. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, which does not apply in other areas. For this reason, several Regional Apparatus Work Units (SKPD) in Aceh do not exist in other provinces in Indonesia.*

### PENDAHULUAN

Pemerintah daerah merupakan sebagai penyelenggara yang melaksanakan kegiatan ataupun persoalan pemerintahan dijalankan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh selaras melalui fungsi dan kewenangan masing-masing. Pemerintah daerah memiliki peran sangat penting bagi masyarakat Aceh dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik serta pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Peristiwa di Aceh dan Indonesiatelah memosisikan Serambi Mekkah pada tempat yang unik. Aceh beserta dengan ketentuan syari'at Islam merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dari adat-istiadat dan budaya bagi masyarakat Aceh. Dalam Islam, Syariah merupakan prosedur ataupun jalan yang terkadang bermakna sebagai sekumpulan standar untuk mengarahkan aspek-aspek kehidupan yang berasal dari Al-quran dan hadits, keduanya menjelaskan banyak hal seperti agama, perbankan dan tingkah laku sosial selayaknya.

Reformasi bagi masyarakat Aceh dalam menuntut kembali pengesahan Syari'at Islam yang selaras dengan keistimewaan Aceh. Pada tahun 2001, dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 4 Oktober 1999 dan UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Naggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2001, serta UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2006. Syariat Islam tidak hanya mencakup persoalan agama namun, terdapat juga hal lain, yakni persoalan keuangan. Pemerintahan daerah sebagai pengelolaan keuangan masyarakat dituntut untuk dapat mengelola keuangan secara baik dan benar. Artinya, penerapan akuntansi pada pemerintah daerah harus lebih transparan, akuntabel dan berjalan sesuai syari'at Islam. Sistem akuntansi ini sendiri telah berubah, dimana awalnya berbasis kas kemudian dibentuk jadi akuntansi berbasis akrual. Pengimplementasian akuntansi akrual ini memiliki tujuan agar lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan di pemerintah daerah selaras dengan syariat Islam.

Seperti yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terdapat adanya aturan “Qanun”. Pembentukan qanun ini tak begitu saja terbentuk dengan mudah, tetapi melalui pejaaringan aspirasi masyarakat. Semua elemen dilibatkan dalam membahas Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang paling utama ialah Lembaga Keuangan termasuk perbankan. Awalnya banyak yang pro-kontra, namun pada akhirnya semuanya sepakat untuk mengimplementasikan qanun tersebut di Aceh. Pemerintahan daerah di Aceh, sekarang ini setiap lembaga keuangan terus berusaha menerapkan sistem syariah ini dan sedikit demi sedikit menghilangkan sistem konvensional.

Dengan diterapkan prinsip syariat Islam ini dapat membentuk budaya organisasi yang berbeda dari provinsi lainnya. Jadi, keberhasilan penerapan akuntansi berprinsip syariat Islam tersebut tidak dapat terhindar dari adanya variabel internal organisasi. Variabel tersebut merupakan berbagai aspek yang berasal dari dalam pemerintahan, salah satunya ialah budaya organisasi. Budaya organisasi adalah bentuk makna atau nilai bersama yang terdapat pada sebuah organisasi yang dianut dari para anggota dan membedakannya dengan organisasi lainnya. Sehingga, budaya organisasi ini harus terus dikembangkan sebaik mungkin yang dapat membentuk pemersatu dan mendorong tindakan tahap per tahap anggota organisasi maupun pemerintahan di segala hal, serta mendukung terselenggaranya aturan melaksanakan pemerintahan amanat. Persoalan ini dapat membuktikan bahwa budaya organisasi memperlihatkan posisi utama dalam terselenggarakannya tatanan kelola pemerintahan amanat dan baik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peraturan dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh**

UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di dalamnya berisi tatanan aturan untuk mengembangkan dan mengelola pemerintahan daerah Aceh dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada pasal 1 ayat 21 membahas tentang Qanun Aceh dan ayat 22 membahas tentang Qanun Kabupaten/Kota. 100 ayat 1 yang berbunyi “Perangkat daerah Aceh terdiri atas Sekretariat Daerah Aceh, Sekretariat DPRA, Dinas Aceh, dan Lembaga teknis Aceh yang diatur dengan Qanun Aceh. Semua isi aturan dalam UU No. 11 Tahun 2006, menggunakan syariat Islam. Karena Kota Serambi Mekkah merupakan masyarakat yang mayoritasnya ialah muslim jadi, semua tatanan aturan didasarkan pada syariat Islam dalam menjalankan tugasnya di bidang masing-masing. Seperti pada penerapan akuntansi di Kantor Pemerintahan Daerah itu berlandaskan syariat Islam, sebagaimana yang telah disepakati dalam mengimplementasikan qanun di Aceh. Oleh karena itu, semua hal ini membentuknya budaya organisasi yang berbeda dari provinsi lain. Karena kita menerapkan yang namanya syariat Islam dalam segala hal.

### **Budaya organisasi pada Pemerintahan Aceh**

Menurut Agus Arijanto, budaya organisasi adalah beberapa interaksi yang terdiri dari ciri-ciri kebiasaan yang dapat mempengaruhi sekelompok orang dalam lingkungannya. Kekuatan budaya dapat dilihat sejauh mana budaya itu dianut oleh semua anggota dan sejauh mana hal tersebut dapat dipercaya. Nanggroe Aceh Darussalam yang biasanya dijuluki sebagai Kota Serambi Mekkah yang memiliki keunikan dan kekhususan tersendiri dalam segala aspek. Contohnya, dalam penerapan syariat Islam di Aceh ini. Persoalan tersebut yang membedakan daerah Aceh dengan Provinsi lainnya karena kuatnya syariat Islam yang menjadikan Aceh ini provinsi yang unik dengan keberagaman masyarakat di dalamnya.

Syariat Islam tersebut menjadikannya membentuk suatu budaya organisasi dengan kekhasan yang ada pada daerah Aceh ini. Dimana budaya organisasi ini dapat terbentuk oleh kebiasaan-kebiasaan yang telah berlangsung lama dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Pemerintah daerah Aceh menerapkan syariat Islam dalam segala aspek atas dasar persetujuan semua elemen yang ada dan juga mayoritas masyarakat Aceh itu muslim. Jadi, langkah lebih baik jika segala aspek diterapkan syariat Islam ini misalnya, dalam perbankan, sistem akuntansi pada kantor-kantor di pemerintah daerah Aceh maupun dalam hal lainnya. Pada tahun 2019, telah diadakan rapat untuk memutuskan penerapan “Qanun” yang mana qanun ini berisi aturan-aturan yang berlandaskan syariat Islam. Terutama pada Lembaga Keuangan yang akan

menerapkan Qanun ini. Pemerintahan Aceh sedang terus berusaha mengubah tata cara dari konvensional kepada Syariah. Dan kedepannya peraturan ini akan terus berjalan sesuai dengan syari'at islam.

### **Penerapan Akuntansi di Pemerintahan Daerah di Aceh**

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah salah satu subsistem organisasi yang menyediakan peninjauan untuk memberitahukan hasil kerja pemerintah daerah. Saat ini, penerapan akuntansi di pemerintahan Aceh sudah mengimplementasikan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan tidak lagi berbasis kas sebagaimana amanat dari Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sudah mewajibkan untuk dapat mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dan tidak lagi berbasis kas sebagaimana yang sudah diterapkan sebelumnya. Basis akrual merupakan metode akuntansi dimana pada saat transaksi dilakukan akan langsung dicatat, disebabkan transaksi itu mempunyai indikasi kas masuk maupun kas keluar di masa mendatang.

Akuntansi berbasis akrual ini merupakan basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya dapat diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan saat transaksi berlangsung, diterima atau dibayarkan kas dan setara kas tidak harus diperhatikan lagi waktunya. Akuntansi berbasis akrual bertujuan untuk mendukung peningkatan transparansi dan mengubah efisiensi dan efektivitas sektor publik (Hyndman dan Connolly, 2010). Hal ini sangat mendukung keadaan pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual karena Aceh ini sendiri menerapkan syari'at islam dalam segala faktor. Dalam syari'at Islam tentunya ingin menerapkan sistem akuntansi yang transparan dan benar adanya, maka akuntansi berbasis akrual ini sangat tepat diterapkan di pemerintahan daerah di Aceh.

### **Budaya Organisasi dan Penerapan Akuntansi di Pemerintahan Daerah di Aceh**

Budaya organisasi adalah bentuk makna maupun nilai bersama yang terdapat pada sebuah organisasi yang dianut dari para anggota dan membedakannya dengan organisasi lainnya. Pemerintahan daerah sebagai pengelolaan keuangan masyarakat dituntut untuk dapat mengelola keuangan secara baik dan benar. Artinya, penerapan akuntansi pada pemerintah daerah harus lebih transparan, akuntabel dan berjalan sesuai Syariah islam. Syariat islam tidak hanya mencakup persoalan agama tetapi juga terdapat hal lain, yakni persoalan keuangan. Sistem akuntansi ini sendiri telah berubah, dimana awalnya berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual.

Dengan diterapkan prinsip syari'at Islam di Aceh dapat membentuk budaya organisasi yang berbeda dari provinsi lainnya. Jadi, keberhasilan penerapan akuntansi berprinsip syariat islam itu tidak dapat terhindari oleh adanya unsur internal organisasi. Unsur yang dimaksud adalah berbagai sebab didasari dari dalam pemerintahan, salah satunya ialah budaya organisasi. Sehingga, budaya organisasi ini harus terus dikembangkan sebaik mungkin yang dapat membentuk pemersatu dan mendorong tindakan tahap per tahap para anggota organisasi maupun pemerintahan dalam segala hal, serta mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang amanah dan baik.

### **Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebuah alat manajemen dalam pembangunan daerah di Aceh. Kemampuan dari SKPD dapat menunjukkan kinerja di setiap aspek manajemen pembangunan daerah, dimana gilirannya untuk dapat memastikan kinerja daerah dalam mewujudkan ketentraman masyarakat di Aceh. Terbentukannya dinas-dinas ataupun instansi baru di daerah yang membawa pengaruh terhadap aparatur pemerintahan daerah. Penetapan UU No. 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintah Daerah memberikan impact positif kepada masyarakat dan juga menjadi sarana bagi Satuan kerja Perangkat Daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan yang berkualitas berlandaskan syari'at islam seperti yang diatur dalam qanun.

### **Lembaga-lembaga Penegak Syariat Islam di Aceh**

Lembaga-lembaga penegak syari'at islam di daerah Aceh adalah sebagai berikut:

#### **1. Dinas Syari'at Islam**

Pembentukan Dinas Syari'at Islam bertujuan untuk dapat memberikan peningkatan kelancaran perwujudan tugas operasional Pemerintah Daerah Aceh. Dinas Syari'at Islam merupakan bagian terlaksananya

Syari'at Islam di Pemerintah Daerah yang memiliki posisi dibawah naungan Gubernur dan memiliki tanggungjawab terhadap Gubernur melalui sekretaris daerah. Dinas Syari'at Islam memiliki kewajiban yaitu tugas general dan khusus.

## 2. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja MPU NAD diatur pada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2000 merupakan sebuah penjabaran keistimewaan daerah Aceh pada bidang Peran Ulama. Pada UU Nomor 11 Tahun 2006 pasal 138, "MPU dibentuk di Aceh/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan". Lembaga ini merupakan pengganti Lembaga Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang sebelumnya sudah ada. Sesuai dengan fungsinya, MPU berfungsi memastikan fatwa yang membentuk salah satu peninjauan atas dasar sebuah program pemerintahan daerah pada aspek pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi.

Berkaitan dengan ketetapan yang lebih lanjut, MPU bersama Lembaga pemerintahan, telah muncul Qanun Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan para Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya. Pasal 140 ayat 1 MPU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Memperbolehkan fatwa baik diminta ataupun tidak terhadap permasalahan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi; dan
- b. Memperbolehkan arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

## 3. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah merupakan meja hijau bagi tiap orang yang memiliki agama Islam dan yang berada di Aceh. Mahkamah tersebut memiliki hak untuk mengecek, menyidangkan, memutuskan serta menanganikan masalah yang mencakup bagian ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang berdasarkan syari'at Islam. Sebagaimana yang telah diatur di ayat 3 Pasal 128 dengan Qanun Aceh. Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat 3 yang mencakup tentang Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding.

## 4. Wilayatul Hisbah (WH)

Wilayatul Hisbah merupakan komponen yang mempunyai kewajiban dan tugas yang memiliki tujuan mengawasi dan mengendalikannya syari'at Islam di Aceh. Eksistensinya disusun melalui qanun dan putusan Gubernur yang sudah memberikan kekuasaan sepenuhnya terhadap aparat pemertahanan syari'at ini agar dapat melakukan segala teknik pengawasan secara tuntas dan tidak bimbang. Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat di Aceh, mencetuskan Satpol PP bertujuan agar dapat meluruskan peraturan terkait "ketertiban publik dan kesejahteraan masyarakat". UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara khusus memberikan kekuasaan untuk Pemerintah Daerah Aceh agar dapat menciptakan unit WH bertanggung jawab dalam mengimplementasikan hukum Syariah.

## KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

### Simpulan

Pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang sangat utama bagi masyarakat Aceh ketika menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik dan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Reformasi bagi masyarakat untuk menuntut kembali pengesahan Syari'at Islam yang selaras dengan keistimewaan Aceh. Pemerintahan daerah sebagai pengelolaan keuangan masyarakat dituntut untuk dapat mengelola keuangan secara baik dan benar. Artinya, penerapan akuntansi pada pemerintah daerah harus lebih transparan, akuntabel dan berjalan sesuai syari'at Islam. Pengimplementasian akuntansi berbasis akrual mendukung pernyataan di atas serta akuntansi ini memiliki tujuan untuk lebih meningkatkan transparansi dalam mengelola keuangan pada pemerintah daerah sesuai dengan syariat Islam.

Sehingga, keberhasilan penerapan akuntansi berprinsip syari'at Islam tidak dapat terhindari oleh adanya unsur internal organisasi. Unsur merupakan berbagai sebab berdasarkan dari dalam pemerintahan, salah satunya ialah budaya organisasi. Dengan diterapkan prinsip syari'at Islam ini dapat membentuk budaya organisasi yang berbeda dari provinsi lainnya. Dimana budaya organisasi ini muncul akibat adanya kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat Aceh yang telah berlangsung lama dan dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kebiasaan-kebiasaan ini akan menumbuhkan budaya organisasi di pemerintah daerah yang diakibatkan oleh keunikan tersendiri bagi masyarakat Aceh yang dapat dilihat dari segala perspektif yang ada.

#### Saran

Dapat diharapkan untuk kedepannya, penulisan jurnal ini bisa lebih lengkap lagi dalam pengembangan kajian literturnya dan memperluas cakupan teori penerapan akuntansi serta budaya organisasi yang terbentuk oleh adanya perbedaan dengan provinsi lain disebabkan oleh penerapan syari'at Islam di Kantor Pemda.

#### REFERENSI

- Aini, N., & Maswanto. (2019, October 31). Determinants of Good Corporate Governance and Its Implication on Organizational Commitments (Empirical Study on Employees of Government-Owned Islamic Bank in Dki Jakarta Province). *International Conference on Economics, Management, and Accounting*, 948-973.
- Amalia, R., Usman, S., & Amirullah. (2016, Agustus). Upaya Wilayahul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1(1): 61-71.
- Hakim, L. (2016, Maret). Budaya organisasi Islami Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus* 9(1).
- Idris, A. (2012, Maret). Pengaruh Motivasi Kerja dan Jiwa Kewirausahaan Terhadap Kinerja Pelayanan Aparatur SKPD dan Implikasinya pada Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Aceh. *Jurnal ekonomi Universitas Almuslim Bireun-Aceh* Vol. III No. 5.
- Maali, B., & Napier, C. (2010, October 15). Accounting, religion and organisational culture: the creation of Jordan Islamic Bank. *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 1(2): 92-113.
- Mundiri, A. (2017, May). Organizational Culture Base On Total Quality Management In Islamic Education Institution. *ADRI International Journal Of Islamic Studies and Social Sciences* 1(1): 1-11.
- Putri, F. D. (2014, September 18). 2015, Aceh Terapkan Sistem Akuntansi Akrual. *Bisnis.com*. <https://m.bisnis.com/kabar24/read/20140918/78/258413/2015-aceh-terapkan-sistem-akuntansi-akrual-> [diakses tanggal 5 Juni 2021].
- Sari, E. N. (2012, September). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Medan). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 12(2).
- Syarienda, Y., Basri, H., & Fahlevi, H. (2018, Maret). Problematika Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah Aceh Tengah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 4(1).
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh